



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 35 SERI C**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 637 TAHUN 2010

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1997 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Tahun 1997 Nomor 10 Seri B);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 35 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 91);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dimiliki dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang disediakan untuk dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam meningkatkan kesejahteraan umum.
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain pemakaian tanah, rumah dinas, gedung bangunan, alat-alat berat, timbangan ternak dan pemakaian laboratorium milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

BAB II
PENUNJUKAN
Pasal 2

Bupati menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Kekayaan Daerah.

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan kwitansi dan atau tanda terima pembayaran yang dikeluarkan dan disahkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Bentuk isi kwitansi dan atau tanda terima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- (3) Kwitansi dan atau tanda terima pembayaran pungutan lain-lain diluar retribusi, seperti : biaya sewa pemakaian tanah dapat dijadikan satu dengan kwitansi retribusi.

BAB IV
TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI
Pasal 4

Pengelolaan hasil pungutan retribusi ditentukan sebagai berikut :

- a. semua hasil retribusi dan pungutan biaya sewa pemakaian tanah disetor ke Kas Daerah;
- b. Untuk pemungutan retribusi disediakan biaya operasional.

BAB V
PENGELOLAAN, PEMANFAATAN ASET TANAH
Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan aset tanah milik Pemerintah Daerah agar dapat berdaya guna dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, perlu dilakukan pembinaan pemanfaatan yang disesuaikan dengan tingkat kesuburan, klasifikasi tanah serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang akan menggunakannya.
- (2) Dalam pemanfaatan aset tanah milik Pemerintah Daerah perlu dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Besarnya biaya sewa aset tanah yang dikelola dan atau dikuasai oleh Pemerintah diatur sebagai berikut :
 - a. aset tanah milik Pemerintah dalam wilayah perkotaan yang digunakan untuk kawasan budidaya pertanian/Agro dengan irigasi teknis biaya sewa antara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) / Ha pertahun;
 - b. aset tanah milik Pemerintah dalam wilayah perkotaan yang digunakan untuk kawasan budidaya pertanian/Agro dengan irigasi setengah teknis biaya sewa antara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) / Ha pertahun;
 - c. aset tanah milik Pemerintah dalam wilayah perkotaan yang digunakan untuk kawasan budidaya pertanian/Agro dengan kondisi tanah kering, tegalan dan kebun biaya sewa antara sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / Ha pertahun;
 - d. aset tanah milik Pemerintah dalam wilayah pedesaan yang digunakan untuk kawasan budidaya pertanian/Agro dengan irigasi teknis biaya sewa antara sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) / Ha pertahun;

- e. aset tanah milik Pemerintah dalam wilayah pedesaan yang digunakan untuk kawasan budidaya pertanian/Agro dengan komoditas Hortikultura/Kentang, Kobis dan sejenisnya biaya sewa antara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) / Ha pertahun;
- f. aset tanah milik Pemerintah dalam wilayah pedesaan yang digunakan untuk kawasan budidaya pertanian/Agro dengan irigasi setengah teknis biaya sewa antara sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) / Ha pertahun;
- g. aset tanah milik Pemerintah dalam wilayah pedesaan yang digunakan untuk kawasan komersial, perdagangan, perniagaan, pariwisata dan rekreasi biaya sewa sebesar Rp. 2,- (dua rupiah) / M² sehari semalam;
- h. aset tanah milik Pemerintah dalam wilayah pedesaan yang digunakan untuk kawasan budidaya pertanian/Agro dengan kondisi tanah kering, tegalan dan kebun biaya sewa antara sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) / Ha pertahun;
- i. besar biaya dimaksud sebagai acuan dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh Panitia.

Pasal 6

Pemanfaatan aset tanah milik Pemerintah oleh pihak ketiga dilakukan dengan cara lelang yang mengikut sertakan sekurang-kurangnya 3 peminat/peserta, dilakukan oleh panitia dengan cara :

- a. survei harga untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi harga umum;
- b. membandingkan harga penawaran dengan HPS;
- c. penawar harga tertinggi dan menguntungkan bagi Negara ditetapkan sebagai pemenang;
- d. pemenang lelang selain membayar sewa pemakaian aset tanah milik Pemerintah juga diwajibkan membayar retribusi.

Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan lelang minimal melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengumuman dilakukan dengan memasang pengumuman di papan pengumuman resmi Instansi/Pemerintah dan / atau melalui radio.
2. Pendaftaran peserta.
3. Pembukaan penawaran.
4. Kontrak /perjanjian.

BAB VI PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 8

Agar Aset Milik Pemerintah dapat terus lestari dan pelayanan kepada masyarakat selalu meningkat, maka perlu kegiatan pemeliharaan dan pengembangan manajemen secara professional.

Pasal 9

Dalam rangka pengembangan dan Inovasi Manajemen Pengelolaan Aset Milik Pemerintah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 10

Jangka waktu pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 6-11-2010
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 6-11-2010
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
S Y A M S U D I N
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 35 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19530207.197501.1.003

